



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 29 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor *handphone* sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 06 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 03 Januari 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 04 Juli 2022;

2.-----
Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon adalah perawan;

3.-----
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kontrakan kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4.-----
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan namun belum dikaruniai seorang anak.

5.-----
Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak Oktober 2022 mulai terjadi Perselisihan yang disebabkan karena;

- Termohon tidak menghargai nafkah pemberian Pemohon;
- Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sering mencaci maki dan membanding-bandingkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa;
- Termohon sering merasa menyesal bertemu dengan Pemohon;
- Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn



6.-----

Bahwa, pada November 2023 terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena saat Pemohon meminta kepada Termohon untuk dibelikan makan tetapi Termohon menolak karena Termohon telah membeli bahan sayuran untuk dimasak, setelahnya Terjadi adu mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon bersikap dingin, Pemohon dan Termohon tidak cocok lagi dan Pemohon ingin berpisah, akibat hal tersebut Pemohon tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Termohon dan Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon ke Rumah Orang Tua Termohon. Sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

7.-----

Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Pemohon, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada posita angka 6 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada posita angka 6 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 menyebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil dari suatu surat permohonan, maka permohonan Pemohon *a quo* mengandung cacat formil oleh karenanya sudah seharusnya dan berdasar hukum permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah
Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bn